



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Raas Tanarubun alias Raas;  
Tempat lahir : Key besar;  
Umur/Tanggal lahir : 51/14 Februari 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Timika Kabupaten  
Mimika;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Raas Tanarubun alias Raas ditangkap tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa Raas Tanarubun Alias Raas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Oktober sampai dengan tanggal 03 November 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Yosep Temorubun, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Yosep Temorubun, S.H. Law Office beralamat di Jalan Kolose II Timika, berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 14 Juli 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Raas Tanarubun Alias Raas telah bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam dakwaan kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raas Tanarubun Alias Raas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa Raas Tanarubun Alias Raas berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah baju gamis berwarna oranye ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua bertuliskan HS The Girl Woman;
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hitam putih;
- Dikembalikan kepada pemilik nya Saksi Saksi KORBAN.;
4. Menetapkan agar Terdakwa Raas Tanarubun Alias Raas membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan kepada Pemohon;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa Raas Tanarubun Alias Raas pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di dalam kamar terdakwa pada rumah di jalan Leomamiri pasar damai kabupaten Mimika atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi KORBAN bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa dari dalam dapur memanggil saksi KORBAN dimana dirumah tersebut terdakwa dan keluarga tinggal satu rumah dengan keluarga saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN meninggalkan acara goyang atas sukuran anak saksi KORBAN dirumah tersebut selanjutnya menghampiri terdakwa lalu mengajak saksi KORBAN untuk cerita masalah keluarga bahwa saksi KORBAN sering ikut campur masalah terdakwa dan istri terdakwa yaitu Nenus dengan memegang tangan saksi KORBAN untuk diajak kedalam kamar terdakwa dengan maksud membicarakannya dengan baik-baik masalah tersebut.;
- Bahwa setelah saksi KORBAN dan terdakwa berada didalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan mengambil sebuah gunting yang berada diatas pintu kamar dan langsung



mengacungkan gunting tersebut kearah leher saksi KORBAN sambil mendorong saksi KORBAN ke belakang pintu setelah itu terdakwa bertanya kepa saksi KORBAN "Ko Sudah Kasih Tau Amanah Saya Kah Belum Kalau Tidak Bisa Balas Dendam Sama Kamu" yang dijawab oleh saksi KORBAN "Sudah Tapi Kenapa Kaka Caranya Seperti Ini?" namun saat itu terdakwa mengancam saksi KORBAN akan membunuh saksi KORBAN apabila berteriak sehingga saksi KORBAN menangis, saat itu juga terdakwa berusaha mencium dan memegang buah dada saksi KORBAN namun saksi KORBAN berusaha mencoba menolak dengan cara menggelengkan kepala saksi KORBAN dan juga melindungi buah dada hingga saksi KORBAN terduduk dibelakang pintu.;

- Bahwa terdakwa yang saat itu sudah bernafsu dan tidak tahan lalu menarik tangan dan mendorong pundak saksi KORBAN dengan kuat sehingga saksi KORBAN tersungkur dikasur membuat saksi KORBAN berontak untuk bangun tetapi terdakwa langsung mendorong saksi KORBAN sambil mengacungkan gunting hingga saksi KORBAN terbaring di kasur tidak berani berontak.;

- Pada saat badan saksi KORBAN dalam posisi terlentang tidak berdaya karena dibawah ancaman terdakwa kemudian terdakwa langsung menindih saksi KORBAN dengan posisi diatas perut saksi KORBAN sambil tangan terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi KORBAN dan berusaha menurunkan paksa sehingga kaki saksi KORBAN lurus dan terdakwa berhasil melepaskan celana pendek berwarna biru tua bertuliskan HS The Girl Woman dan celana dalam warna hitam putih dan saksi KORBAN hanya memakai baju gamis wanita warna orange dengan posisi baju tersebut sudah di atas batas dada saksi KORBAN, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa sampai terdakwa tidak memakai celana.;

- Bahwa terdakwa yang telah bernafsu birahi langsung menindis saksi KORBAN yang lemas tidak berdaya karena kuatnya tenaga terdakwa hanya pasrah membiarkan terdakwa menyetubuhi saksi KORBAN dan hanya merasakan kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi KORBAN hingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas kemaluan saksi KORBAN.;

- Bahwa setelah terdakwa selesai memaksa saksi KORBAN untuk melakukan persetubuhan lalu terdakwa keluar, sedangkan saksi KORBAN setelah memakai kembali celana pendek dan celana dalam lalu saksi KORBAN keluar kamar untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke suami saksi KORBAN untuk selanjutnya melapor ke pihak berwajib.;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim



- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No. 357/157 perihal Hasil Pemeriksaan atas hasil KORBAN yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2020 oleh dr. Eandi Ahmad, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia 42 tahun, dan pada pemeriksaan pasien dalam keadaan sadar ditemukan tampak himen yang tidak intak, luka robekan lama pada daerah vagina berupa robekan bekas melahirkan, tidak tampak tanda-tanda kekerasan seksual.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa Raas Tanarubun Alias Raas pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di dalam kamar terdakwa pada rumah di jalan Leomamiri pasar damai kabupaten Mimika atau setidak - tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi KORBAN bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa dari dalam dapur memanggil saksi KORBAN dimana dirumah tersebut terdakwa dan keluarga tinggal satu rumah dengan keluarga saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN meninggalkan acara goyang atas sukuran anak saksi KORBAN dirumah tersebut selanjutnya menghampiri terdakwa lalu mengajak saksi KORBAN untuk cerita masalah keluarga bahwa saksi KORBAN sering ikut campur masalah terdakwa dan istri terdakwa yaitu Nenus dengan memegang tangan saksi KORBAN untuk diajak kedalam kamar terdakwa dengan maksud membicarakannya dengan baik-baik masalah tersebut.;
- Bahwa setelah saksi KORBAN dan terdakwa berada didalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan mengambil sebuah gunting yang berada diatas pintu kamar dan langsung mengacungkan gunting tersebut kearah leher saksi KORBAN sambil mendorong saksi KORBAN ke belakang pintu setelah itu terdakwa bertanya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim



kepa saksi KORBAN “Ko Sudah Kasih Tau Amanah Saya Kah Belum Kalau Tidak Bisa Balas Dendam Sama Kamu” yang dijawab oleh saksi KORBAN “Sudah Tapi Kenapa Kaka Caranya Seperti Ini?” namun saat itu terdakwa mengancam saksi KORBAN akan membunuh saksi KORBAN apabila berteriak sehingga saksi KORBAN menangis, saat itu juga terdakwa berusaha mencium dan memegang buah dada saksi KORBAN namun saksi KORBAN berusaha mencoba menolak dengan cara menggelengkan kepala saksi KORBAN dan juga melindungi buah dada hingga saksi KORBAN terduduk dibelakang pintu.;

- Bahwa terdakwa yang saat itu sudah bernafsu dan tidak tahan lalu menarik tangan dan mendorong pundak saksi KORBAN dengan kuat sehingga saksi KORBAN tersungkur dikasur membuat saksi KORBAN berontak untuk bangun tetapi terdakwa langsung mendorong saksi KORBAN sambil mengacungkan gunting hingga saksi KORBAN terbaring di kasur tidak berani berontak.;

- Pada saat badan saksi KORBAN dalam posisi terlentang tidak berdaya karena dibawah ancaman terdakwa kemudian terdakwa langsung menindih saksi KORBAN dengan posisi diatas perut saksi KORBAN sambil tangan terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi KORBAN dan berusaha menurunkan paksa sehingga kaki saksi KORBAN lurus dan terdakwa berhasil melepaskan celana pendek berwarna biru tua bertuliskan HS The Girl Woman dan celana dalam warna hitam putih dan saksi KORBAN hanya memakai baju gamis wanita warna orange dengan posisi baju tersebut sudah di atas batas dada saksi KORBAN, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa sampai terdakwa tidak memakai celana.;

- Bahwa terdakwa yang telah bernafsu birahi langsung menindis saksi KORBAN yang lemas tidak berdaya karena kuatnya tenaga terdakwa hanya pasrah membiarkan terdakwa menyetubuhi saksi KORBAN dan hanya merasakan kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi KORBAN hingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas kemaluan saksi KORBAN.;

- Bahwa setelah terdakwa selesai memaksa saksi KORBAN untuk melakukan persetubuhan lalu terdakwa keluar, sedangkan saksi KORBAN setelah memakai kembali celana pendek dan celana dalam lalu saksi KORBAN keluar kamar untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke suami saksi KORBAN untuk selanjutnya melapor ke pihak berwajib.;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No. 357/157 perihal Hasil Pemeriksaan atas hasil KORBAN

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2020 oleh dr. Eandi Ahmad, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia 42 tahun, dan pada pemeriksaan pasien dalam keadaan sadar ditemukan tampak himen yang tidak intak, luka robekan lama pada daerah vagina berupa robekan bekas melahirkan, tidak tampak tanda-tanda kekerasan seksual.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Raas Tanarubun Alias Raas pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di dalam kamar terdakwa pada rumah di jalan Leomamiri pasar damai Timika kabupaten Timika atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa dari dalam dapur memanggil saksi KORBAN dimana dirumah tersebut terdakwa dan keluarga tinggal satu rumah dengan keluarga saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN meninggalkan acara goyang atas sukuran anak saksi KORBAN dirumah tersebut selanjutnya menghampiri terdakwa lalu mengajak saksi KORBAN untuk cerita masalah keluarga bahwa saksi KORBAN sering ikut campur masalah terdakwa dan istri terdakwa yaitu Nenus dengan memegang tangan saksi KORBAN untuk diajak kedalam kamar terdakwa dengan maksud membicarakannya dengan baik-baik masalah tersebut.;
- Bahwa setelah saksi KORBAN dan terdakwa berada didalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan mengambil sebuah gunting yang berada diatas pintu kamar dan langsung mengancam saksi KORBAN dengan cara mengacungkan gunting tersebut kearah leher saksi KORBAN sambil mendorong saksi KORBAN ke belakang pintu setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi KORBAN "Ko Sudah Kasih Tau Amanah Saya Kah Belum Kalau Tidak Bisa Balas Dendam Sama Kamu" yang dijawab oleh saksi KORBAN "Sudah Tapi Kenapa Kaka Caranya Seperti Ini?" namun saat itu terdakwa langsung kembali mengancam saksi KORBAN akan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim



membunuh saksi KORBAN apabila berteriak sambil terdakwa terus mengacungkan gunting sehingga saksi KORBAN ketakutan dan menangis, saat itu juga terdakwa berusaha mencium dan meraba raba dan memegang buah dada saksi KORBAN namun saksi KORBAN berusaha mencoba menolak dengan cara menggelengkan kepala saksi KORBAN dan juga melindungi buah dada hingga saksi KORBAN terduduk dibelakang pintu.;

- Bahwa terdakwa yang saat itu sudah bernafsu dan tidak tahan lalu menarik tangan dan mendorong pundak saksi KORBAN dengan kuat sehingga saksi KORBAN tersungkur dikasur membuat saksi KORBAN kembali berontak untuk bangun tetapi terdakwa dengan kuat langsung mendorong saksi KORBAN sambil mengacungkan dan mengancam dengan gunting hingga saksi KORBAN terancam dan akhirnya terbaring di kasur tidak berani berontak.;

- Pada saat badan saksi KORBAN dalam posisi terlentang , terancam tidak berdaya karena dibawah ancaman gunting milik terdakwa kemudian terdakwa langsung menindih saksi KORBAN dengan posisi diatas perut saksi KORBAN sambil tangan terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi KORBAN dan berusaha menurunkan paksa sehingga kaki saksi KORBAN lurus dan terdakwa berhasil melepaskan celana pendek berwarna biru tua bertuliskan HS The Girl Woman dan celana dalam warna hitam putih dan saksi KORBAN hanya memakai baju gamis wanita warna orange dengan posisi baju tersebut sudah di atas batas dada saksi KORBAN, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa sampai terdakwa tidak memakai celana.;

- Bahwa terdakwa yang telah bernafsu birahi langsung menindis saksi KORBAN yang lemas tidak berdaya karena kuatnya tenaga terdakwa dan dibawah ancaman hanya pasrah membiarkan terdakwa menyetubuhi saksi KORBAN dan hanya merasakan kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi KORBAN hingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas kemaluan saksi KORBAN.;

- Bahwa setelah terdakwa selesai memaksa saksi KORBAN untuk melakukan persetubuhan lalu terdakwa keluar, sedangkan saksi KORBAN setelah memakai kembali celana pendek dan celana dalam lalu saksi KORBAN keluar kamar untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke suami saksi KORBAN untuk selanjutnya melapor ke pihak berwajib.;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No. 357/157 perihal Hasil Pemeriksaan atas hasil KORBAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2020 oleh dr. Eandi Ahmad, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia 42 tahun, dan pada pemeriksaan pasien dalam keadaan sadar ditemukan tampak himen yang tidak intak, luka robekan lama pada daerah vagina berupa robekan bekas melahirkan, tidak tampak tanda-tanda kekerasan seksual.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KORBAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerkosaan, yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Raas Tanarubun;
  - Bahwa tindak pidana pemerkosaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WIT di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai tepat di rumah kakak ipar Saksi sendiri;
  - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WIT di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai ada acara syukuran anak Saksi dan lanjut dengan acara goyang kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk membicarakan masalah keluarganya bahwa Saksi sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke kamar untuk berbicara dan karena Saksi percaya kepada Terdakwa maka Saksi mengikuti Terdakwa. Setelah sampai di kamar Terdakwa mengunci pintu kemudian Terdakwa mengambil gunting dan mengarahkan ke leher Saksi sambil mendorong Saksi ke belakang pintu dan mengancam akan membunuh Saksi jika Saksi teriak. Selanjutnya Terdakwa mencium Saksi namun karena Saksi menolak Terdakwa memaksa menarik dan menyeret Saksi ke tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi lalu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik Saksi ke lantai kemudian Terdakwa menindis saya dari atas dan membuka celananya sendiri kemudian Terdakwa memperkosa Saksi dalam posisi terlentang;

- Bahwa pada saat diperkosa Saksi dalam keadaan tidak sadar dan lemas;
- Bahwa Saksi tahu diperkosa oleh Terdakwa karena Saksi merasa basah pada kemaluan Saksi;
- Bahwa setelah sadar Terdakwa duduk di tempat tidur dalam keadaan telanjang;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi bangun dan memakai baju dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi keluar jangan lapor polisi namun setelah Saksi keluar langsung Saksi melapor kepada suami Saksi selanjutnya Saksi dan suami melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak merasakan pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sadar saat Terdakwa memasukan kemaluannya atau memperkosa Saksi karena Saksi dalam keadaan lemas;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi ke kamar dan pada pukul 21.30 WIT Saksi keluar dari kamar;
- Bahwa Terdakwa menanyakan amanah yang disampaikan kepada Saksi untuk menanyakan ada hubungan apa antara suami Saksi dengan isteri Terdakwa karena Terdakwa curiga bahwa suami Saksi ada hubungan dengan isteri Terdakwa dan Saksi sudah menanyakan kepada kakak Saksi dan kakak Saksi mengatakan tidak mungkin kakak Saksi mempunyai hubungan dengan adik ipar;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi memakai baju gamis dan memakai celana jeans;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat Saksi dengan Terdakwa di kamar namun pada saat Saksi dan Terdakwa berada di dapur ada saudara Nike Yaurwulan Alias Onsu yang melihat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya membuka celana Saksi tetapi tidak masukan kemaluan Terdakwa melainkan hanya membalas perbuatan Saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nike Yaurwulan Alias Onco, dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pelecehan;
- Bahwa pelecehan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WIT di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai tepat di rumah mertua Saksi sendiri;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 20.00 WIT Saksi masuk ke dalam kamar Saksi untuk menyusui anak Saksi yang masih bayi dan pada saat Saksi menyusui anak Saksi kemudian Saksi mendengar di dalam kamar bapak mantu Saksi ada suara perempuan menangis dan Saksi langsung keluar dari kamar Saksi untuk memberitahukan kepada saudara Ida Tanarubun kalau mama mantu ada menangis kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi melihat kamar bapak mantu sudah terbuka dan Saksi bertanya kepada ipar "mama dimana" kemudian Saksi ke depan jalan lalu Saksi melihat Saksi KORBAN sedang menangis dan berbicara sama Suami Korban namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan selanjutnya Saksi KORBAN dan Suami Korban pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa setelah Saksi KORBAN pulang dari polres Saksi langsung masuk kekamarnya dan menanyakan keadaan, Saksi KORBAN menceritakan kepada Saksi bahwa bapak mantu Saksi berada di atas perut Saksi KORBAN dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa pada malam itu ada acara ulang tahun di rumah Saksi KORBAN;
- Bahwa pada malam itu Saksi hanya mendengar ada orang yang menangis dan Saksi kira orang yang menangis tersebut adalah mama mantu Saksi ternyata yang menangis adalah KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap Saksi KORBAN;
- Bahwa rumah Saksi KORBAN berada disamping rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No. 357/157

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Hasil Pemeriksaan KORBAN yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2020 oleh dr. Eandi Ahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah tindak pidana pemerkosaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WIT di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai tepat di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa masalah berawal dari isteri Terdakwa, dan Terdakwa meminta kepada adik perempuan untuk menanyakan ada apa antara isteri Terdakwa dengan suami Saksi KORBAN dan pada saat Terdakwa mencarinya Saksi KORBAN sendiri yang masuk ke kamar;
- Bahwa Saksi KORBAN masuk ke kamar karena Saksi bertanya secara terus menerus;
- Bahwa Saksi KORBAN berbaring di lantai depan pintu masuk;
- Bahwa Terdakwa duduk di pinggir badan Saksi KORBAN tepatnya pada bagian pantat;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya memainkan kemaluan Terdakwa hingga keluar air mani;
- Bahwa saat Terdakwa pegang kemaluan Terdakwa, Saksi KORBAN berbaring menghadap ke atas tanpa memakai celana;
- Bahwa tujuan Terdakwa berbuat begitu karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi KORBAN atas perbuatannya terhadap isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sakit hati kepada Saksi KORBAN karena sebelumnya pernah ada laki-laki datang masuk ke rumah dan berbuat hal yang tidak baik terhadap isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sakit hati dan curiga dengan suami dari Saksi KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi KORBAN karena tidak pernah bertemu hanya isteri Terdakwa yang meminta maaf kepada Saksi KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tahu telah melakukan hal yang salah;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Saksi KORBAN masuk ke kamar, pada saat Terdakwa bertanya Saksi KORBAN mundur-mundur hingga masuk ke kamar;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mencium Saksi KORBAN hanya saja muka Saksi KORBAN mendekat pada muka Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa minta Saksi KORBAN menurunkan celananya kemudian Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai di lutut;
- Bahwa Terdakwa melihat kemaluan Saksi KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak bersetubuh dengan Saksi KORBAN, karena kemaluan Terdakwa tidak bisa berdiri maka Terdakwa memainkan kemaluan Terdakwa hingga keluar air mani;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan air mani diantara kedua kaki dari Saksi KORBAN;
- Bahwa Terdakwa menurunkan celana pada saat Saksi KORBAN pingsan;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi KORBAN, agar bisa menceritakan kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menindih Saksi KORBAN, karena pada saat itu Saksi KORBAN berbaring sedangkan Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa jongkok lalu Terdakwa kasih keluar kemaluan Terdakwa namun karena tidak berdiri Terdakwa mainkan sampai air mani tumpah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hitam hijau;
2. 1 (satu) lembar gamis wanita berwarna orange;
3. 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua bertuliskan HS The Girl Woman;
4. 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira Pukul 21.15 WIT di rumah Terdakwa, di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai, Terdakwa memanggil Saksi KORBAN untuk membicarakan masalah keluarga. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi KORBAN ke kamar Terdakwa untuk berbicara. Setelah sampai di kamar, Terdakwa mengunci pintu kemudian

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hitam hijau dan mengarahkan ke leher Saksi KORBAN sambil mendorong Saksi KORBAN ke belakang pintu dan mengancam akan membunuh jika Saksi KORBAN teriak. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi KORBAN ada apa antara isteri Terdakwa dengan suami Saksi KORBAN;

- Bahwa sambil bertanya dengan muka Terdakwa yang mendekati kearah muka Saksi KORBAN, Terdakwa kemudian menarik Saksi KORBAN ke tempat Tidur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi KORBAN, hingga Terdakwa melihat kemaluan Saksi KORBAN, lalu Terdakwa menarik Saksi KORBAN ke lantai;

- Bahwa setelah Saksi KORBAN berada dilantai, dalam keadaan Saksi KORBAN lemas dan tidak sadar, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai di lutut, lalu Terdakwa kemudian duduk jongkok diantara sela kaki Saksi KORBAN, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya, namun karena kemaluan Terdakwa tidak bisa berdiri maka Terdakwa hanya memainkan kemaluan Terdakwa hingga keluar air mani, dimana Terdakwa mengeluarkan air mani di antara kedua kaki dari Saksi KORBAN;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Nike Yaurwulan Alias Onco, juga mendengar ada suara perempuan menangis dari dalam kamar Terdakwa, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Nike Yaurwulan Alias Onco melihat kamar bapak mantu sudah terbuka dan Saksi Nike Yaurwulan Alias Onco bertanya kepada ipar "mama dimana" kemudian Saksi Nike Yaurwulan Alias Onco ke depan jalan lalu Saksi Nike Yaurwulan Alias Onco melihat Saksi KORBAN sedang menangis dan berbicara sama Suami Korban namun Saksi Nike Yaurwulan Alias Onco tidak tahu apa yang dibicarakan;

- Bahwa pada saat malam kejadian Saksi KORBAN menggunakan 1 (satu) lembar gamis wanita berwarna orange, 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua bertuliskan HS The Girl Woman, dan 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hitam putih;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang perorangan atau termasuk badan hukum, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "barang siapa" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Raas Tanarubun alias Raas selaku Terdakwa, dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Raas Tanarubun alias Raas selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, apakah Terdakwa telah ternyata dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah memaksa orang lain melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini, adalah sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah hukum dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana menurut Soesilo dimaknai sebagai, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya., Dalam hal ini

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim*



termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya., Adapun ancaman kekerasan adalah segala bentuk ucapan maupun tinggah laku dengan maksud memaksa agar seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu diluar kehendak orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dalam unsur ini, adalah bahwa yang dilarang bukan saja perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul melainkan juga tindakan membiarkan dilakukannya perbuatan cabul., Sementara perbuatan cabul tersebut dapat dimaknai sebagai segala tindakan / perbuatan yang melanggar norma kesusilaan / kesopanan dimana perbuatan tersebut sedemikian rupa memiliki kaitan dengan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira Pukul 21.15 WIT di rumah Terdakwa, di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai, Terdakwa memanggil Saksi KORBAN untuk membicarakan masalah keluarga. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi KORBAN ke kamar Terdakwa untuk berbicara. Setelah sampai di kamar Terdakwa mengunci pintu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hitam hijau dan mengarahkan ke leher Saksi KORBAN sambil mendorong Saksi KORBAN ke belakang pintu dan mengancam akan membunuh Saksi KORBAN jika Saksi KORBAN teriak. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi KORBAN ada apa antara isteri Terdakwa dengan suami Saksi KORBAN., bahwa sambil bertanya dengan muka Terdakwa yang mendekat kearah muka Saksi KORBAN, Terdakwa kemudian menarik Saksi KORBAN ke tempat Tidur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi KORBAN, hingga Terdakwa melihat kemaluan Saksi KORBAN, lalu Terdakwa menarik Saksi KORBAN ke lantai, setelah Saksi KORBAN berada dilantai, dalam keadaan Saksi KORBAN lemas dan tidak sadar, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai di lutut, lalu Terdakwa kemudian duduk jongkok diantara sela kaki Saksi KORBAN, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya, namun karena kemaluan Terdakwa tidak bisa berdiri maka Terdakwa hanya memainkan kemaluan Terdakwa hingga keluar air mani, dimana Terdakwa mengeluarkan air mani di antara kedua kaki dari Saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira Pukul 21.15 WIT di rumah Terdakwa, tepatnya di dalam kamar Terdakwa, di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai, Terdakwa

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata dengan ancaman kekerasan telah memaksa Saksi KORBAN untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa demikian unsur kedua Dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hitam hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan berkaitan dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar gamis wanita berwarna orange, 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua bertuliskan HS The Girl Woman, dan 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hitam putih, yang berkaitan dengan kejahatan, yang apabila dikembalikan kepada yang berhak / Korban akan memberikan trauma bagi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyerang harkat dan martabat dan meninggalkan trauma bagi Korban / Saksi KORBAN;
- Perbuatan Terdakwa contoh yang tidak baik di dalam Keluarga dan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Raas Tanarubun alias Raas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam);

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hitam hijau,
  - 1 (satu) lembar gamis wanita berwarna orange,
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua bertuliskan HS The Girl Woman, dan
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hitam putih dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., dan Muh. Khusnul Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tim

